

ABSTRAK

Liberty Marbun (0920612005) Sistem Pembuktian Tindak Pidana Gratifikasi Berdasarkan UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibawah bimbingan bapak DR.M. ALI ZAIDAN SH.HUM

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan oleh karena *Yudex Factie* Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum namun tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam menafsirkan unsur dakwaan permufakatan jahat sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam dakwaan Pertama alternatif Kedua yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Bahwa permufakatan jahat sebagai salah satu dimana unsur perbuatan pidana yang dimaksudkan dalam permufakatan jahat disini sudah terpenuhi apabila permufakatan jahat tersebut dimaksudkan “untuk melakukan tindak pidana korupsi” (Dalam dakwaan ini, untuk memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001). Hal ini berarti bahwa tanpa harus melakukan tindak pidana korupsi, sebagai tindakan pelaksanaan, cukup dengan sudah adanya kesepakatan bersama untuk melakukan tindak pidana korupsi, maka unsur ini sudah terpenuhi. Tindak pidana ini berbeda dengan “percobaan melakukan tindak pidana”, yang harus sudah ada tindakan pelaksanaan, namun perbuatannya tidak selesai bukan karena keinginannya sendiri. Bila hal inidihubungkan dengan perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta dalam persidangan,maka unsur-unsurnya telah terpenuhi, sehingga perbuatan permufakatan jahat sebagaimana didakwakan telah terbukti.

Kata Kunci: Sistem Pembuktian, Gratifikasi, Korupsi

ABSTRACT

Liberty Marbun (0920612005) The Criminal Evidence System Gratuities by Act No. 31 of 1999 Jo. Act No. 20 of 2001 About Eradication of Corruption Laws. under the guidance of DR.M. ALI ZAIDAN SH.HUM

Based on the result of research, it can be found that the rationales of appeal to the supreme court (*kasasi*) can be justified because of *Yudex Factie* of the Corruption Criminal Action Court's Chamber of Judge to the Central Jakarta's First Instance Court does not apply the law or applies it improperly, that is to interpret the indictment element of bad conspiracy as accused by the public prosecutor against the Commission of Corruption Eradication in the second alternative of first indictment Article 6 clause (1) letter a Jo. Article 15 of Act Number 31 of 1999 as amended by Act Number 20 of 2001. That the bad conspiracy as one element within the article 15 aquo should be understood completely and comprehensively, in which the criminal action element intended in this bad conspiracy has been fulfilled if the bad conspiracy means "to do the corruption criminal" (In this indictment, to give or to promise something to the judge aiming to intervene with the case decision given to them to be trialed, according to Article 6 clause (1) letter a Act No. 31 of 1999 Jo. Act No. 20 of 2001). It means that without having to do corruption criminal action as the implementation action, with the joint consensus to do the corruption action, this element has been fulfilled. This criminal action is different from the "trial to do criminal action", that should contain the implementation action, but this action does not end for his/her own desire. If it is connected to the Indicted action according to the trial facts, the elements have been fulfilled, so that the bad conspiracy action has been proved as indicted.

Keywords: Gratification, Verification System, Corruption.